

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DISEBARKAN ULANG PADA APLIKASI TIKTOK

Alfirly Patria Yudhaprawira¹, Ningrum Ambarsari,S.H.,M.H² , Miftah Ulumudin Tsani,S.H.,M.H³

Hukum, 74201, Hukum , Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 17810361

Hukum, 74201, Hukum , Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1111107401

Hukum, 74201, Hukum , Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1123059002

FAKULTAS STUDI HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD ALBANJARI

BANJARMASIN

E-mail: alfirlypatria21@gmail.com

ABSTRAK

Alfirly Patria Yudhaprawira. NPM 17810361. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Disebarkan Ulang Pada Aplikasi Tiktok. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Ningrum Ambarsari, S.H., M.H., Pembimbing II Miftah Ulumuddin Tsani, S.H., M.H.

Perkembangan industri musik di Indonesia kian berkembang, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Sehingga mengakibatkan bentuk dari penjualan musik, pemasaran hingga proses editingnya mengalami perubahan menjadi secara digital dan menimbulkan banyak aplikasi media sosial yang hadir sebagai penghubung antara musisi dengan para penikmat karyanya. Aplikasi TikTok adalah salah satu media sosial yang dimanfaatkan penggunaannya untuk membuat konten secara kreatif dengan penggabungan antara video dan lagu, serta dapat pula ditambahkan fitur-fitur efek yang membuat konten tersebut menarik. Namun karena adanya kemudahan dalam mengakses lagu di era digital mengakibatkan banyaknya pelanggaran terkait hak cipta seperti pembajakan, plagiat, penyebaran hingga penggandaan suatu karya cipta tanpa seizin pemilik karya tersebut. Hal ini tentunya dapat merugikan pemegang hak cipta secara komersial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hak cipta berupa lagu pada era industri musik digital dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang disebarakan ulang pada aplikasi TikTok. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dalam pemecahan masalah ini melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode pengumpulan data diperoleh dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder didapatkan dari kajian literatur dan artikel terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang disebarakan ulang. Bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan terkait ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks tertera dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa permasalahan yang belum diatur secara jelas karena isu pelanggaran hak cipta terkait lagu di media digital mengalami perkembangan. Sedangkan

para pelaku industri musik dapat memanfaatkan media digital untuk melakukan hak ekonominya untuk mendapatkan memonetisasi dari karya ciptanya.

Kata kunci: perlindungan hukum, pemegang hak cipta, lagu, aplikasi Tiktok

ABSTRACT

Alfirly Patria Yudhaprawira. NPM 17810361. 2021. Legal Protection for Copyright Holders Against Songs Redistributed on the Tiktok Application. Thesis Faculty of Law, Universitas Islam Kalimantan. Advisor I is Ningrum Ambarsari, S.H., M.H., Advisor II is Miftah Ulumuddin Tsani, S.H., M.H.

The development of the music industry in Indonesia is growing, this is influenced by the development of technology that is increasingly advanced. Thus, the form of music sales, marketing until the editing process has changed to digital and gave rise to many social media applications that present as a liaison between musicians and connoisseurs of his work. TikTok app is one of the social media that users use to create content creatively by merging between videos and songs, and can also add effect features that make the content interesting. However, because of the ease of accessing songs in the digital age resulted in many copyright-related violations such as piracy, plagiarism, dissemination to the duplication of a copyrighted work without the permission of the owner of the work. This can certainly be detrimental to commercial copyright holders.

This study aims to analyze copyright regulations in the form of songs in the era of the digital music industry and legal protection for copyright holders of songs redistributed on tiktok applications. Normative juridical research methods are used to examine in solving this problem through the statue approach and case approach. The method of data collection is obtained by primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials are obtained from legislation, official records, and judge's decisions. Secondary legal materials are obtained from the study of literature and articles related to legal protection for copyright holders of redistributed songs. Tertiary legal materials are obtained from legal dictionaries and large Dictionaries of the Indonesian language.

The results showed that the rules related to the creation of songs and / or music with or without text stated in Article 40 Paragraph (1) letter (d) Law No. 28 of 2014 on Copyright, but in its implementation there are still some issues that have not been clearly regulated because the issue of copyright infringement related to songs in digital media is developing. While music industry players can use digital media to exercise their economic rights to get monetization of their copyrighted works.

Keyword: legal protection, copyright holders, songs, Tiktok applications

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri musik di Indonesia berkembang cukup pesat hal ini diiringi oleh perkembangan teknologi yang kian maju, Serta juga merubah strategi dan cara pemasaran yang digunakan oleh pihak manajemen, label, dan musisi.

Sehingga musik ini adalah proses digitalisasi terhadap format rekaman musik analog dan saat ini musik digital menjadi tren musik yang bisa di akses dengan mudah melalui *device smartphone*.

sehingga pengguna bisa langsung menikmati konten tersebut tanpa perlu menyimpan atau mengunduh file tersebut dan dibutuhkan kecepatan internet untuk streaming video atau musik.

Berdasarkan hasil laporan App Annie, perusahaan periset pasar aplikasi mobile, terdapat pula beberapa aplikasi yang paling banyak diunduh selain aplikasi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu aplikasi TikTok, Facebook, WhatsApp, Zoom Cloud Meetings, Instagram, Facebook Messenger, Google Meet, dan Telegram.

Aplikasi TikTok adalah aplikasi video streaming yang berasal dari Cina yang memiliki fitur yang menarik dan unik bagi penggunanya dalam membuat sebuah video pendek berupa tarian, sinkronisasi bibir (lipsync), menyanyikan ulang (cover) lagu.

Sebelumnya Tiktok merupakan aplikasi yang bernama Douyin yang dibuat oleh ByteDance untuk menyaingi aplikasi Musical.ly, namun aplikasi TikTok lebih populer hingga akhirnya pada akhir tahun

2017 Musical.ly diakuisisi oleh ByteDance dengan biaya sekitar 11 triliun.

Menurut Angga Anugrah Saputra selaku Head of User Contents Operations TikTok mengatakan bahwa di aplikasi TikTok telah tertera aturan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang terdapat pada panduan layanan.

Namun pada Januari 2021, pihak TikTok Pte. Ltd. dan ByteDance Inc. diduga melakukan pelanggaran hak cipta lagu dari PT Digital Rantai Maya yang telah bekerja sama dengan Virgoun Teguh Putra. Pihak TikTok diduga telah melakukan pelanggaran berupa mengedarkan dan menyebarkan lagu orisinal tanpa seizin dari pemegang hak cipta.

Sedangkan, pihak dari PT Digital Rantai Maya dan Virgoun Teguh Putra telah mencatat label produk rekaman pada tanggal 03 November 2015 dengan No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015. Di Indonesia sendiri peraturan terkait hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adanya pembajakan karya musik yang telah dicatat hak ciptanya dapat merugikan pemegang hak cipta secara komersial yaitu kehilangan keuntungan dari karya yang dihasilkannya

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi pelanggaran hak cipta berupa lagu pada era industri musik digital dan diperlukannya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang disebarluaskan maupun digandakan tanpa izin pemegang hak cipta

melalui media sosial khususnya di aplikasi TikTok. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta dan perekonomian negara. Dari latar belakang permasalahan diatas tersebut maka penulis mengangkat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Lagu yang Disebarkan Ulang pada Aplikasi TikTok”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bertujuan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

2. Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.

3. Tentang Hak Cipta

Bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta juga tidak mudah untuk mempertahankan karyanya dan tidak dapat mengetahui pembajakan karyanya, karena hal itu dapat terjadi kapan dan dimana saja.

4. Tentang Aplikasi TikTok

TikTok adalah sebuah aplikasi media sosial yang berasal dari Cina milik perusahaan ByteDance.

Awalnya aplikasi ini bernama Douyin, dimana pengguna dapat membagikan video pendek berdurasi 15 detik ke seluruh pengguna, Dilansir dari Brandastic, 40 persen pengguna TikTok berasal dari luar Cina dengan jumlah pengguna paling banyak berasal dari India sekitar 25 persen dari unduhan aplikasi. Sedangkan, Indonesia menjadi negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah pengguna sekitar 30 juta.

Alasan TikTok diciptakan adalah untuk merekam dan menyajikan kreativitas, serta momen berharga dari seluruh penjuru dunia melalui ponsel.

TikTok lebih disukai daripada aplikasi lain yang serupa karena TikTok memiliki fitur yang lumayan banyak dan sangat mudah digunakan oleh penggunanya. Aplikasi ini juga digandrungi oleh berbagai kalangan di Indonesia, termasuk *public figure*.

5. Kepentingan Komersial

Komersial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

2. Pendekatan Penelit

ada umumnya pendekatan penelitian hukum normatif.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Melakukan pengecekan validitas data

Melakukan proses klarifikasi data

Mencatat data secara sistematis dan konsisten

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang berfokus pada informasi-informasi dari hasil pengumpulan dokumen.

PEMBAHASAN

Media sosial YouTube menduduki peringkat populer pertama dengan hampir 94% masyarakat Indonesia menggunakan layanan video tersebut. Lalu, di posisi kedua ada WhatsApp dan diikuti Instagram pada posisi ketiga yang menggeser Facebook menjadi peringkat keempat. Kemudian disusul oleh aplikasi video pendek TikTok dan aplikasi perpesanan

Telegram. Aplikasi TikTok merupakan platform digital yang menjadi tren di masyarakat Indonesia dengan pengguna aktifnya sebanyak 10 juta.

Media digital yang berbasis internet tentunya memudahkan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk melakukan kegiatan seperti mengumumkan, memperbanyak, menggandakan atau jual beli karya ciptanya melalui aplikasi atau situs-situs yang dikhususkan untuk kegiatan itu. Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat memantau jumlah penggemar, bahkan dapat mengetahui persentase penggemar berdasarkan wilayah.

Aktivitas menyanyikan ulang lagu hingga menyebarkan ulang lagu, saat ini menjadi alternatif bagi mereka yang ingin eksis, maka tidak jarang apabila pembuat konten lagu tersebut lebih terkenal daripada penyanyi aslinya. Oleh karenanya aktivitas ini menawarkan skema monetasi yang menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan dan popularitas. Hal ini pula yang dilakukan oleh Aplikasi TikTok, pengguna hanya perlu membuat konten yang tepat, lalu mengunggah video pendek tersebut yang berdurasi 15 detik hingga 60 detik dan membagikannya secara online. Algoritma aplikasi TikTok didesain sedemikian rupa untuk menghitung jumlah yang suka, jam menonton, dan jumlah video tersebut dibagikan. Pengguna aplikasi TikTok dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan memonetisasi dengan menarik pengguna lainnya untuk menonton video konten yang telah dibuat itu dan mengedarkannya ke lebih banyak orang.

Layaknya aplikasi atau situs digital musik lainnya, aplikasi TikTok juga mengalami

isu diduga melakukan pelanggaran hak cipta terkait lagu. Kasus dugaan pelanggaran tersebut bukan dialami oleh penggunanya melainkan induk perusahaan aplikasi TikTok, ByteDance Inc. yang berasal dari Negara Cina dengan PT. Digital Rantai Maya. Perkara yang terjadi antara PT. Digital Rantai Maya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak Tiktok terkait hak cipta lagu musisi Virgoun Teguh Putra.

Berdasarkan situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Digital Rantai Maya menggugat ByteDance. Inc dan TikTok PTE LTD dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Adapun tanggal pendaftaran perkara tersebut tanggal 13 Januari 2021 dengan klasifikasi perkara adalah hak cipta. PT. Digital Rantai Maya selaku penggugat telah memberikan kuasa kepada Nixon DH Sipahutar, S.H., MBA dengan pihak tergugatnya adalah TikTok PTE., LTD dan ByteDance Inc. Kemudian sidang pertama kasus tersebut pada tanggal 22 April 2021 dengan memanggil pihak tergugat, namun mereka tidak hadir di persidangan. Sehingga, sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 September 2021 hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan.

TikTok dan induk perusahaannya digugat membayar ganti rugi dengan total Rp 13,1 miliar dengan rincian Rp 3,1 miliar sebagai ganti rugi kepada penggugat (PT Digital Rantai Maya) dan Rp 10 miliar sebagai ganti rugi immateriil. Selain gugatan tersebut pihak penggugat juga meminta TikTok dan ByteDance Inc. untuk memasang iklan berupa permohonan maaf kepada penggugat di media cetak selama

tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman.

Peristiwa hukum yang terjadi antara PT Digital Rantai Maya dengan pihak TikTok merupakan kasus pelanggaran terkait hak cipta lagu. TikTok disebut secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound/master rekaman milik penggugat (PT Digital Rantai Maya). Namun di berita maupun artikel tidak ada yang membahas secara detail terkait kasus yang terjadi antara PT Digital Rantai Maya dan ByteDance. Inc dan TikTok.PTE LTD hal ini karena kasus tersebut masih dalam proses persidangan.

Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hal yang memperkuat kedudukan tentang Hak Cipta. Seperti yang kita ketahui, pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh Ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, atau melanggar perjanjian.

Hubungan hukum antara pencipta di satu pihak dan perusahaan yang memperbanyak dan mengedarkannya di lain pihak mempunyai hak dan kewajiban, khususnya terhadap hak cipta (biasanya diwujudkan dalam bentuk uang) dapat ditentukan dengan sistem pembayaran:

- 1.Sistem royaltis

- 2.Sistem penjualan ciptaan kepada perusahaan yang memperbanyak dan mengedarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan mengenai hak cipta berupa ciptaan lagu diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa permasalahan yang belum jelas karena isu pelanggaran hak cipta di media digital terus mengalami perkembangan baik dari modus pelanggaran maupun jenis-jenis pelanggaran itu sendiri. Era digital dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri musik untuk melakukan hak ekonominya, seperti melakukan pengumuman hingga memasarkan karya ciptanya untuk mendapatkan memonetisasi dari karya ciptanya. Namun karena kemudahan akses dalam era digital ini pula mengakibatkan masih banyaknya pelanggaran hak cipta terhadap ciptaan berupa lagu di era digital, seperti melakukan aktivitas untuk unduh lagu, cover lagu, streaming musik tanpa memperhatikan keberadaan hukum di Indonesia dan bentuk pelanggaran lainnya kerap terjadi tanpa disadari oleh pelaku.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya berupa lagu yang disebar ulang oleh aplikasi TikTok adalah berupa upaya hukum preventif dan represif. Lalu tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya adalah dengan melakukan pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Apabila terjadi sengketa, maka Pencipta

ataupun Pemegang Hak Cipta dapat menyelesaikan sengketa melalui upaya hukum litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).

SARAN

Selama proses penelitian, penulis menghadapi keterbatasan dalam melakukan pengumpulan data-data terkait kasus permasalahan yang dialami antara PT. Digital Rantai Maya dan ByteDance. Inc dan TikTok.PTE LTD karena informasi kasus tersebut belum selesai dan masih dalam proses persidangan.

1. Dengan melihat Peraturan Perundang-Undangan terkait lagu harus diperbarui segera, khususnya Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf (d) mengenai lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, dikarenakan masih belum jelas mengenai permasalahan lagu dan/atau musik di era digital dengan menjabarkannya secara rinci dan jelas terkait peraturan lagu dan/atau musik, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pencipta ataupun pemegang hak cipta lagu dan/atau musik. Dan juga sebaiknya pemerintah atau lembaga bisa membuat sebuah situs yg dimana isinya itu berisi playlist lagu-lagu musisi yg telah didaftarkan atau dicatat di DJKI, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dan mengetahui secara transparan dari setiap judul dan pemilik karya cipta tersebut. Hal ini bisa dimanfaatkan, apabila dikemudian hari terdapat seseorang yang ingin melakukan cover atau mengaransemen lagu dengan mudah bisa menghubungi pemilik, pencipta atau pemegang hak cipta tersebut, ini tentu meminimalkan terjadinya pelanggaran hak cipta. Alangkah baiknya jika dibuatkan sebuah situs resmi yang

dapat diakses siapa saja dan kapan saja. Serta di situs tersebut memuat secara rinci mengenai judul, pencipta, penyanyi dan biaya harga royalti yang perlu dibayarkan apabila menggunakan karya tersebut untuk diputar di tempat usaha atau untuk melakukan penggunaan secara komersial.

2.Selain itu, bagi pengembang maupun perusahaan aplikasi media sosial yang memanfaatkan media digital, salah satunya aplikasi TikTok agar lebih diperhatikan untuk izin lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial sehingga tidak terjadinya pelanggaran hak cipta berupa ciptaan lagu dan/atau musik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T Kansil, (1989), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler, (2014), Business Research Methods, Twelfth Edition, New York: McGraw-Hill Companies, hlm. 385.

Ermansyah Djaja, (2009), Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika.

Iswi Hariyani, (2010), Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, (2011), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Satjipto Raharjo, (2000), Ilmu Hukum, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum.

Hendra Tanu Atmadja, (2020), Hak Cipta Musik Atau Lagu, Jakarta: Program Pascasarjana, Universitas 17 Agustus 1945.

Jurnal

Anak Agung Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di YouTube", Jurnal Magister Hukum Udayana, 2017, dapat diakses online pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37174>.

Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube", Kertha Semaya, 2019, dapat diakses online pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51843>.

Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2018, dapat diakses online pada <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177>.

Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu,

Neighboring Rights and Collecting Society, Bandung: PT. Alumni

Website

Antarnews, “Tiga Tren Dalam Industri Musik 2021”, dapat diakses online pada <https://www.antarnews.com/berita/1937700/tiga-tren-dalam-industri-musik-2021>.

Antarnews, “TikTok Menjawab Soal Perlindungan Hak Cipta Lagu”, dapat diakses online pada <https://www.antarnews.com/berita/1820520/tiktok-menjawab-soal-perlindungan-hak-cipta-lagu>.

De-Tekno, “Apa itu Streaming dan Hal yang Perlu Diketahui pada Streaming Video dan Audio”, dapat diakses online pada <https://de-tekno.com/2017/04/apa-itu-streaming-dan-hal-yang-perlu-diketahui-pada-streaming-video-dan-audio/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta